

BERITA DAERAH KOTA BOGOR



SALINAN

TAHUN 2006 NOMOR 17 SERI E

PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 33 TAHUN 2006

TENTANG

**PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
BIDANG KETENAGAKERJAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BOGOR**

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah kota adalah pelayanan bidang ketenagakerjaan yang diselenggarakan dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. bahwa Gubernur Jawa Barat selaku wakil pemerintah di Daerah telah menetapkan Keputusan Gubernur Nomor 66 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf a Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf c, Walikota menyusun produk hukum tentang pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga kerja Indonesia ke Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 66 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Barat;
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 4 Seri D);
20. Peraturan Walikota Bogor Nomor 43 Tahun 2005 tentang Peningkatan Disiplin Kerja, Efisiensi dan Penghematan (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 11 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG
PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL (SPM) BIDANG
KETENAGAKERJAAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BOGOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Satuan Kerja adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan.
5. Urusan Wajib Daerah adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan merupakan urusan yang berskala Daerah.
6. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah salah satu fungsi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

7. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Ketenagakerjaan adalah standar pelayanan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi urusan wajib di bidang ketenagakerjaan yang sekaligus menjadi tolok ukur pencapaian target kinerja penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang ketenagakerjaan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sesuai karakteristik, kondisi dan kemampuan Daerah.
8. Urusan wajib bidang ketenagakerjaan adalah penyelenggaraan pelayanan pada bidang ketenagakerjaan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar masyarakat yang pelaksanaannya berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah dan dijabarkan menurut jenis pelayanan.
9. Jenis pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib berskala daerah yang pencapaiannya ditentukan berdasarkan indikator kinerja.
10. Indikator kinerja adalah tolok ukur keberhasilan per jenis pelayanan berdasarkan nilai terukur sebagai target pencapaian yang ditetapkan.
11. Nilai sebagai target pencapaian adalah hasil terukur target pencapaian kondisi penyelenggaraan ketenagakerjaan yang diharapkan sampai pada tahun 2010.
12. Target tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM Bidang Ketenagakerjaan adalah sebagai acuan bagi satuan kerja dalam skala minimal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM Ketenagakerjaan adalah dalam rangka :

- a. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan lingkup ketenagakerjaan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan lingkup ketenagakerjaan di Daerah;
- c. memberikan standar yang jelas sebagai tolok ukur pemenuhan pelaksanaan pelayanan dasar kepada masyarakat dalam lingkup penyelenggaraan ketenagakerjaan.

Pasal 4

Fungsi ditetapkannya SPM Bidang Ketenagakerjaan adalah :

- a. alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Satuan Kerja sebagai penyedia kebutuhan dan keperluan pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan kepada masyarakat;
- b. tolok ukur bagi keberhasilan kinerja penyelenggaraan urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan kepada masyarakat;
- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja;
- d. acuan prioritas perencanaan Daerah dan prioritas pembiayaan APBD bidang ketenagakerjaan;
- e. alat monitoring dan evaluasi bagi Walikota dalam pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan di Daerah.

BAB III

BENTUK DAN ISI SPM

Pasal 5

SPM Bidang Ketenagakerjaan ditetapkan menurut bentuk dan isi yang meliputi urusan wajib, jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target tahunannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Satuan kerja menurut wewenang dalam tugas pokok dan fungsinya wajib bertanggung jawab melaksanakan tugas pelayanan minimal sesuai dengan SPM Bidang Ketenagakerjaan yang ditetapkan.
- (2) Satuan kerja perangkat daerah lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menunjang terlaksananya pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 7

SPM Bidang Ketenagakerjaan yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan rencana kerja masing-masing satuan kerja perangkat daerah yang terkait pada penyelenggaraan urusan wajib sebagai kewenangan Daerah dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan.

Pasal 8

Penyelenggaraan pelayanan ketenagakerjaan sesuai SPM Bidang Ketenagakerjaan dilakukan oleh tenaga pada satuan kerja sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 9

SPM Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan menurut karakteristik dan kemampuan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Mekanisme pelaksanaan SPM Bidang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

- a. Satuan Kerja melakukan sosialisasi standar pelayanan yang telah ditetapkan/dicapai serta mengembangkan standar-standar teknis dalam pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- b. Satuan Kerja dalam menyelenggarakan SPM bidang ketenagakerjaan dapat bekerja sama dengan lembaga mitra Pemerintah Daerah;
- c. Satuan Kerja menyusun rencana pencapaian SPM bidang ketenagakerjaan yang memuat target tahunan pencapaian dan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
- d. Satuan kerja menginformasikan kepada masyarakat rencana pencapaian target tahunan SPM bidang ketenagakerjaan serta realisasinya;
- e. satuan kerja dapat melakukan survey kepuasan masyarakat secara teratur terhadap hasil pelaksanaan SPM bidang ketenagakerjaan;
- f. Tim anggaran dalam melaksanakan penyusunan APBD maupun perencanaan pembangunan Daerah untuk pembangunan bidang ketenagakerjaan pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan SPM bidang ketenagakerjaan yang telah ditetapkan dan diturunkan dalam rencana strategis satuan kerja untuk menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan.

Pasal 11

Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian target sesuai SPM Bidang Ketenagakerjaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan atas penerapan SPM Bidang Ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar di Bidang Ketenagakerjaan

Pasal 13

- (1) Sekretaris Daerah melakukan pembinaan penerapan SPM Bidang Ketenagakerjaan terhadap Satuan Kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi yang dapat berbentuk:
 - a. penyusunan rencana kerja satuan kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM Bidang Ketenagakerjaan;
 - b. perhitungan kebutuhan biaya kegiatan bagi terselenggaranya pelayanan bidang ketenagakerjaan sesuai SPM Bidang Ketenagakerjaan;
 - c. penilaian pengukuran kinerja SPM Bidang Ketenagakerjaan pada satuan kerja terkait;
 - d. pengkoordinasian penyusunan laporan penyelenggaraan SPM Bidang Ketenagakerjaan.

Pasal 14

Sekretaris Daerah bertanggung jawab atas pengawasan umum penerapan SPM Bidang Ketenagakerjaan.

Pasal 15

- (1) Untuk kepentingan pengawasan dan evaluasi teknis pelaksanaan SPM Bidang Ketenagakerjaan dapat dibentuk Tim Evaluasi.
- (2) Tim Evaluasi dapat melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap hasil pelaksanaan SPM Bidang Ketenagakerjaan.

- (3) Tim Evaluasi melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap kinerja satuan kerja sesuai SPM Bidang Ketenagakerjaan yang ditetapkan dan melaporkan hasilnya kepada Walikota.

Pasal 16

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan secara umum sesuai bidang SPM Bidang Ketenagakerjaan kepada Walikota dan selanjutnya melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Departemen teknis melalui Gubernur Jawa Barat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 22 Desember 2006

WALIKOTA BOGOR,
ttd
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 22 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

DODY ROSADI
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2006 NOMOR 17 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

Ida Priatni

